



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 050/ 25 /Kpts/CRAH/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN NOMOR :
050/2/Kpts/CRAH/2020 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang terjadi pengurangan pagu anggaran pada DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan akibat Pandemi COVID-19, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor: 050/2/Kpts/CRAH/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor: 050/2/Kpts/CRAH/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut:
1. Menyiapkan organisasi pengelola kegiatan.
 2. Mengendalikan pelaksana kegiatan.
 3. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga.
 4. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan;
 7. Tugas-tugas yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang

Pada tanggal Juni 2020

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/ /Kpts/CRAH/2020

TANGGAL : JUNI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT RANAH
AMPEK HULU TAPAN NOMOR:
050/2/KPTS/CRAH/2020 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN	
1.	NUR'ANI, S.Sos NIP.196505191989032 006	PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN	1.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
			2.	Penyediaan alat tulis kantor
			3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			4.	Penyediaan makan dan minuman
			5.	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah
			6.	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan
			7.	Pengadaan peralatan gedung kantor
			8.	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
2.	DENI SUSILA, SE, MM NIP.197704122007012 004	PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN	1.	Penyediaan jasa administrasi keuangan
			2.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			3.	Pemeliharaan Kendaraan dinas

			4.	Monitoring Evaluasi ke Nagari
--	--	--	----	-------------------------------



CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001